



**PENETAPAN**

Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.K.Psp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D 3 Kebidanan, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, Kecamatan Barus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 25/Pd.G/2012/PA.K.Psp, tanggal 7 Februari 2012, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya tanggal 24 Januari 2007 sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 22 —, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Padangsidimpuan Batunadua;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sermalian Kosong, Kecamatan padangsidimpuan Utara selama 5 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 2 orang;
  1. , (Lk), umur 5 tahun;
  2. , (Pr), umur 2 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus-menerus sampai akhirnya Penggggat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah;
  - a. Tergugat jarang pulang dari Barus biarpun libur tidak pulang;
  - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2011 yang lalu, karena Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat tanpa diminta Penggugat lalu Penggugat menjawab apa maksudnya akhirnya terjadi pertengkaran;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi awal bulan Januari 2012 karena Penggugat meminta uang belanja kepada tergugat dan Tergugat marah-marah akhirnya Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal



bersama dan tidak pernah datang lagi dan kalau pulang dari Barus  
Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Pudun;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang antara  
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sudah  
kurang lebih satu bulan lamanya;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam hal ini Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil  
kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan  
yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat () terhadap  
Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah  
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan  
patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut pada  
sidang pertama yaitu tanggal 1 Maret 2012 Penggugat tidak hadir di  
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya  
untuk menghadap di persidangan, sementara Tergugat hadir *in person*  
(secara pribadi). Meskipun menurut Surat Panggilan (*Relass*) dengan  
Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.K.Psp. tanggal 23 Pebruari 2012, Penggugat  
telah dipanggil secara resmi dan patut. Adapun untuk sidang berikutnya  
Penggugat hadir *in person* (secara pribadi), sedangkan Tergugat tidak  
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk  
menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Persidangan

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No.25/Pdt.G/2012/PA.K.Psp.



pada tanggal 1 Maret 2012 Tergugat telah diperintahkan secara langsung untuk hadir tanpa dipanggil lagi dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat Panggilan (*Relass*) Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.K.Psp. tanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir secara bersamaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.K.Psp. tanggal 7 Pebruari 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pembuktian dilakukan, Penggugat menyampaikan pernyataannya secara lisan untuk pencabutan perkaranya tertanggal 7 Januari 2012 karena rukun kembali dan telah satu rumah dengan Tergugat;

Menimbang, meskipun pokok perkara Penggugat telah diperiksa, akan tetapi Tergugat tidak hadir ketika pemeriksaan tersebut, sehingga tidak diperlukan izin dari Tergugat untuk mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, mohon supaya pencabutan perkara tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tak terpisah dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut pada sidang pertama Penggugat tidak hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat hadir, akan tetapi untuk sidang selanjutnya Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut perkaranya sedangkan pokok perkara telah diperiksa, atas pencabutan tersebut tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat karena pada saat pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan sampai persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil (kuasanya), maka pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan dikabulkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. ketentuan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a qua;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No.25/Pdt.G/2012/PA.K.Psp.



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara register Nomor : 25/Pdt.G/2012/ PA.K.Psp. tanggal 7 Januari 2012 dicabut.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. HUDRI, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IDRIS, S.H. dan Dra. RABIAH NASUTION, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan KHOIRUL BAHRI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. IDRIS, S.H.

Drs. H. HUDRI, S.H.

Dra. RABIAH NASUTION, S.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL BAHRI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 410.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Panitera,

Sugeng Heriono, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No.25/Pdt.G/2012/PA.K.Psp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)